



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Nomor 978/DE/A.3/HA.2/XI/2024 Tanggal 14 November 2024 Hal Permohonan Persetujuan Syarat Perlu Terakreditasi Unggul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI.

Pasal 1

- (1) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA), selanjutnya disebut Standar Unggul LAMEMBA, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Standar Unggul LAMEMBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAMEMBA.
- (3) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun dan ditetapkan oleh LAMEMBA dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:

- a. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- (4) Penetapan dan pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.


Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila LAMEMBA akan melakukan perubahan Standar Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAMEMBA harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

Majelis Akreditasi
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

1. Jumlah indikator pada kluster *Output/Outcome*

Tabel 1 menunjukkan jumlah indikator pada kluster output /Outcome sebanyak 29, diikuti oleh jumlah indikator pada kluster proses 20 indikator dan jumlah indikator pada kluster input 9 indikator.

Tabel 1. Jumlah Indikator setiap kluster

Kluster	Jumlah indikator
<i>Output dan outcome</i>	29
Proses	20
<i>Input</i>	9
Total	58

2. Syarat Perlu Terakreditasi Unggul LAMEMBA

Syarat Perlu Terakreditasi Unggul LAMEMBA terdiri dari Syarat Perlu seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut;

Tabel 2. Syarat Perlu Terakreditasi Unggul

Syarat Perlu Terakreditasi Unggul
1. Pemenuhan 6 dimensi terpilih pada Kriteria 2, 4, 6 <u>memenuhi Standar SN-Dikti/Standar LAM</u> (K2 = memenuhi Standar LAM; K4+K6 = memenuhi SN-Dikti). <i>(penjelasan pada Tabel 3)</i>
2. Pemenuhan 15 dimensi lainnya <u>memenuhi standar</u> SN-Dikti dan Standar LAM dengan kurun waktu maksimal satu tahun. <i>(penjelasan pada Tabel 4)</i>
3. Pemenuhan pada kualifikasi dan luaran dosen. <i>(penjelasan pada Tabel 5)</i>

Tabel 3. Pemenuhan 6 Dimensi Terpilih pada Kriteria 2, 4, dan 6

No.	Kriteria	Dimensi	Indikator	Pemenuhan Standar
1.	Tata Pamong dan Tata Kelola	Tata Pamong	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan struktur dan proses tata pamong. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti dilaksanakannya proses pengawasan, pembentukan sinergi, penyediaan sumber daya, penjagaan, dan penguatan nilai-nilai yang mengacu pada misi dan visi institusi dengan efektif dan efisien. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Tata Pamong.
2.		Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha untuk mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan visi, mencapai tujuan dan sasarnya. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sistem tata kelola mampu mendorong UPPS/PS menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil, dan terhindar dari konflik kepentingan. 3. UPPS/PS menjalankan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan efisien, serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu UPPS dan PS dalam menjalankan Tridarma. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Tata Kelola.
3.	Pengelolaan Dosen dan	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti penetapan dan penggunaan kriteria dalam menentukan 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Kecukupan dan Kualifikasi Dosen.

	Tenaga Kependidikan		<p>kualifikasi dosen untuk mendukung fokus Tridarma dengan memerhatikan SN-Dikti, SAN-Dikti, misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, jenjang jabatan akademik, bidang keilmuan, kepakaran, dan rekognisi dosen dengan jumlah yang cukup sesuai fokus Tridarma Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. UPPS menunjukkan bukti penggunaan matriks yang menggambarkan rencana dan pelaksanaan penugasan dosen di berbagai PS yang dikelolanya. 3. UPPS/PS menerapkan beban kerja dosen yang konsisten dengan fokus Tridarma. 	
4.		Pengelolaan Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti pelaksanaan rencana rekrutmen dan pengembangan dosen secara terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga memiliki dosen dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan UPPS/PS dan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. 2. UPPS menunjukkan bukti telah memberi dukungan dan fasilitas secara terstruktur dan berkelanjutan kepada dosen untuk memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, praktik profesional, kerjasama/keterlibatan, dan rekognisi di bidang EMBA. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti rekognisi dosen yang merupakan hasil rekrutmen dan pengembangan dosen secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dalam bidang pendidikan. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Pengelolaan Dosen.

5.	Pendidikan dan Pengajaran	Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti implementasi kurikulum mampu memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, interaksi produktif antara mahasiswa, dosen, praktisi, dan masyarakat umum untuk mencapai tujuan pembelajaran, dengan memanfaatkan kerjasama dengan mitra yang dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala agar selaras dengan misi, visi, tujuan, dan sasaran, serta strategi UPPS dan visi keilmuan PS. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan materi dan metoda pembelajaran yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan EMBA saat ini dan di masa depan, memiliki perspektif global, selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai kompetensi (CPL) yang ditetapkan. 4. UPPS/PS menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Kurikulum.
6.		Jaminan	1. UPPS/PS menunjukkan bukti pengukuran	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada

		Pembelajaran	<p>langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa dengan menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik) dan instrumen yang valid dan handal dengan metode yang relevan dalam mengukur ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa.</p> <p>2. UPPS/PS menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL</p> <p>3. UPPS/PS melakukan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, antara lain melalui survey pengguna maupun studi pelacakan lulusan (tracer study) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran.</p>	dimensi Jaminan Pembelajaran.
--	--	--------------	--	-------------------------------

Tabel 4. Pemenuhan 15 Dimensi Lainnya*

No.	Kriteria	Dimensi	Indikator	Pemenuhan Standar
1.	Orientasi Strategis	Misi	<p>1. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misinya telah mendeskripsikan, antara lain, pemangku kepentingan yang dilayani, cakupan layanan yang disediakan, hasil dan kontribusi yang diharapkan, sumber daya dan cara untuk berkontribusi, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi landasan moral bagi keputusan, kegiatan, dan kontribusi UPPS/PS.</p>	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi misi.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi disusun dan ditetapkan dengan melibatkan pemangku kepentingan. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi ditinjau dan dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan pada saat ini dan di masa datang. 4. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa misi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusinya. 	
2.		Visi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS merumuskan visi dengan jelas, realistis, kredibel, dan selaras dengan visi institusi. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti tingkat pencapaian visinya. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa visi mampu menjadi standar kinerja UPPS/PS, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 4. UPPS/PS menunjukkan bukti proses dan hasil evaluasi relevansi visi yang memerhatikan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan. 5. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa visi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman atas kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusinya. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi visi.
3.		Tujuan dan Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa tujuan diturunkan dari misi dan visi serta dievaluasi dan ditinjau ulang secara berkala agar relevan dengan kebutuhan pemangku 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi tujuan dan sasaran.

			<p>kepentingan, serta selaras dengan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal.</p> <ol style="list-style-type: none"> UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sasaran diturunkan dari tujuan dan dinyatakan secara spesifik, yaitu dengan menetapkan ukuran pencapaian, waktu, dan pemangku kepentingan sasaran. UPPS/PS menunjukkan upaya dan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. 	
4.		Strategi	<ol style="list-style-type: none"> UPPS/PS menunjukkan bukti dalam menjalankan strateginya yang sesuai dengan misi, visi, tujuan dan sasarannya serta mengintegrasikan manajemen risiko. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa strategi ditetapkan dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan manajemen risiko. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa perancangan dan pelaksanaan strategi melibatkan pemangku kepentingan dalam mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya dengan memerhatikan keefektifan dan efisiensi. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Strategi.
5.	Pengelolaan Mahasiswa	Penerimaan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara transparan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, strategi, nilai-nilai dan profil/kompetensi lulusan yang diharapkan. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa pelaksanaan dan hasil penerimaan mahasiswa bersifat inklusif, afirmatif, adil, dan mempertimbangkan asas pemerataan. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Penerimaan Mahasiswa.

6.		Layanan Akademik Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti penggunaan modalitas dan pedagogi (<i>tangible and intangible resources</i>) yang sesuai dengan kompetensi/CPL mahasiswa (<i>tangible and intangible resources</i>, serta penggunaan teknologi dan AI). 2. UPPS/PS menunjukkan bukti penyediaan fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Layanan Akademik Mahasiswa.
7.		Kinerja Akademik Mahasiswa	Dimensi kinerja akademik mahasiswa mendeskripsikan kemampuan mahasiswa dalam menuntaskan proses belajar.	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Kinerja Akademik Mahasiswa.
8.		Kesejahteraan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti penyediaan layanan kesehatan fisik dan mental serta fasilitas belajar dan proses belajar yang memerhatikan kesejahteraan fisik dan mental mahasiswa. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti penyediaan fasilitas belajar, olahraga, kesehatan, kesenian, kantin, dan/atau fasilitas lainnya yang sesuai misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi, yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel. 3. UPPS/PS menunjukkan bukti ketersediaan kebijakan, peraturan, dan tindakan yang menjamin lingkungan belajar terbebas dari berbagai tindak diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan kekerasan. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Kesejahteraan Mahasiswa.

9.		Pengembangan Karir Mahasiswa	UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki rencana dan melaksanakan program yang mendukung pengembangan karir mahasiswa, yang antara lain, dapat berupa pembekalan bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, pelaksanaan bursa kerja, dan penyaluran lulusan.	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Pengembangan Karir Mahasiswa.
10.	Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti telah memiliki dan menggunakan kriteria untuk menentukan kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan dengan memerhatikan SN DIKTI untuk mendukung kegiatan UPPS/PS dalam mencapai misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kualifikasi tenaga kependidikan (pendidikan dan kompetensi) sesuai dengan tugas yang diembannya. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan.
11.		Pengelolaan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki dan melaksanakan rencana rekrutmen dan pengembangan tenaga kependidikan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. 2. UPPS/PS menunjukkan bukti memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan UPPS/PS dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Pengelolaan Tenaga Kependidikan
12.	Keuangan dan Sarana Prasarana	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPPS/PS menunjukkan bukti telah merencanakan penerimaan dan pengeluaran/pemanfaatan sumber keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan, terutama 	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Keuangan.

			<p>yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan operasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta investasi yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.</p> <p>2. UPPS/PS menunjukkan bukti telah melakukan usaha dan menunjukkan hasil-hasilnya untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan.</p>	
13.		Sarana Prasarana	<p>1. UPPS/PS menunjukkan bukti penyediaan dan pengelolaan serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keselamatan, serta memerhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel.</p>	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Sarana Prasarana.
14.	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Penelitian	<p>1. UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitiannya dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.</p> <p>2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil penelitiannya mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan,</p>	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Penelitian.

			<p>pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.</p> <p>3. UPPS dan PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama/keterlibatan penelitian (rekognisi) dengan para mitranya di bidang penelitian dan/atau praktik profesional telah mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.</p> <p>4. UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi penelitian dalam evaluasi kinerja dosen.</p>	
15.		Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. UPPS/PS menunjukkan bukti perencanaan strategis pada kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan praktik profesional bagi pemangku kepentingan.</p> <p>2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa kegiatan dan hasil PKM mampu berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional pemangku kepentingan.</p> <p>3. UPPS/PS menunjukkan bukti kegiatan dan hasil kerja sama /keterlibatan pengabdian kepada masyarakat (rekognisi) dengan para mitranya di bidang pengabdian kepada masyarakat dan/atau praktik profesional mendukung dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS.</p> <p>4. UPPS/PS menunjukkan bukti pengintegrasian kegiatan, hasil, dan kontribusi PKM dalam evaluasi kinerja dosen.</p>	UPPS/PS memenuhi seluruh indikator pada dimensi Pengabdian kepada Masyarakat.

*) Pemenuhan 15 dimensi lainnya: memenuhi SN-Dikti dan Standar LAM dalam kurun waktu maksimal satu tahun.

Tabel 5. Pemenuhan Kualifikasi dan Luaran Dosen

Program	Jumlah Dosen Tetap dengan Pendidikan Magister atau Doktor	Jumlah Dosen Tetap dengan Kualifikasi Jenjang Jabatan Akademik**	Jumlah Dosen Tetap dengan Sertifikat Kompetensi	Publikasi/Luaran lainnya***
Sarjana	<p>≥ 1 Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi, memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memiliki minimal 1 DT dengan kualifikasi Doktor dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>		<p>≥ 20% dosen tetap (DT) publikasi di jurnal nasional terakreditasi: Minimal 20% dosen tetap (DT) memiliki/melakukan publikasi yang selaras dengan disiplin ilmu/ kompetensi inti Program Studi pada jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir.</p>
Magister	<p>100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor Kepala: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>		<p>≥ 20% dosen tetap (DT) publikasi di jurnal nasional terakreditasi: Minimal 20% dosen tetap (DT) memiliki/melakukan publikasi yang selaras dengan disiplin ilmu/ kompetensi inti Program Studi pada jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir.</p>
Doktor	<p>100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor dengan</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Guru Besar (GB): Minimal 40% dosen yang</p>		<p>≥ 20% dosen tetap (DT) publikasi di jurnal nasional terakreditasi: Minimal 20% dosen tetap (DT)</p>

	keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam 3 tahun terakhir	ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar dalam 3 tahun terakhir		memiliki/melakukan publikasi yang selaras dengan disiplin ilmu/ kompetensi inti Program Studi pada jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir.
Diploma III	100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Magister: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam 3 tahun terakhir	≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan DT yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir	≥25% Dosen Tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi: Minimal 25% dosen tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi yang selaras dengan disiplin ilmu/Kompetensi inti Program Studi dan/atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam 3 tahun terakhir. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen tetap (DT) yang diperoleh dari lembaga/institusi yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	≥ 20% dosen memiliki karya publikasi/ pameran/ seminar/yang digunakan industri: Minimal 20% dosen tetap (DT) memiliki dan/atau melakukan pengembangan produk/karya inovasi/IPTEK yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi ATAU memiliki produk/karya inovasi/IPTEK yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi/pameran nasional/ seminar nasional/yang digunakan oleh industri atau UMKM dalam 3 tahun terakhir.
Sarjana Terapan	100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Magister: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin	≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan	≥35% Dosen Tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi: Minimal 35% dosen tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi yang selaras dengan disiplin	≥ 20% dosen memiliki karya publikasi/ pameran/ seminar/yang digunakan industri: Minimal 20% dosen tetap (DT) memiliki dan/atau melakukan

	ilmu/kompetensi inti Program Studi, memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memiliki minimal 1 DT dengan kualifikasi Doktor/Doktor Terapan dalam 3 tahun terakhir	dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, dan/atau Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir	ilmu/Kompetensi inti Program Studi dan/atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam 3 tahun terakhir. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen tetap (DT) yang diperoleh dari lembaga/institusi yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	pengembangan produk/karya inovasi/IPTEK yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi ATAU memiliki produk/karya inovasi/IPTEK yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi/ pameran nasional/ seminar nasional/ yang digunakan oleh industri atau UMKM dalam 3 tahun terakhir.
Magister Terapan	100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor/Doktor Terapan dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam 3 tahun terakhir	≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor Kepala: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir	≥25% Dosen Tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi: Minimal 25% dosen tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi yang selaras dengan disiplin ilmu/Kompetensi inti Program Studi dan/atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam 3 tahun terakhir. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen tetap (DT) yang diperoleh dari lembaga/institusi yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	≥ 20% dosen memiliki karya publikasi/ pameran/ seminar/ yang digunakan industri: Minimal 20% dosen tetap (DT) memiliki dan/atau melakukan pengembangan produk/karya inovasi/IPTEK yang selaras dengan disiplin ilmu/ kompetensi inti Program Studi ATAU memiliki produk/karya inovasi/IPTEK yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi/pameran nasional/ seminar nasional/ yang digunakan oleh industri atau UMKM dalam 3 tahun terakhir.
Doktor Terapan	100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT)	≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Guru Besar (GB):	≥25% Dosen Tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi:	≥ 20% dosen memiliki karya publikasi/ pameran/ seminar/ yang digunakan

	berkualifikasi Doktor/Doktor Terapan dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam 3 tahun terakhir	Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar dalam 3 tahun terakhir	Minimal 25% dosen tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi yang selaras dengan disiplin ilmu/Kompetensi inti Program Studi dan/atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam 3 tahun terakhir. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen tetap (DT) yang diperoleh dari lembaga/institusi yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	industri: Minimal 20% dosen tetap (DT) memiliki dan/atau melakukan pengembangan produk/karya inovasi/IPTEK yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi ATAU memiliki produk/karya inovasi/IPTEK yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi/ pameran nasional/ seminar nasional/ yang digunakan oleh industri atau UMKM dalam 3 tahun terakhir
Profesi	> 1 Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi minimal magister dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi, memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memiliki > 1 Doktor dalam 3 tahun terakhir	≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor Kepala: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir	≥40% Dosen Tetap (DT) memiliki sertifikat kompetensi: Minimal 40% dosen tetap (DT) memiliki sertifikasi profesi yang selaras dengan disiplin ilmu/Kompetensi inti Program Studi dan/atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK dalam 3 tahun terakhir. Sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi/profesi/industri dosen tetap (DT) yang diperoleh dari lembaga/institusi yang diakui baik secara nasional dan/atau internasional.	≥ 20% dosen tetap (DT) publikasi di jurnal nasional terakreditasi: Minimal 20% dosen tetap (DT) melakukan/memiliki publikasi yang selaras dengan disiplin ilmu/ kompetensi inti Program Studi pada jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir.
PJJ Sarjana	≥ 1 Dosen Tetap (DT)	≥ 40% Dosen Tetap (DT)		≥ 20% dosen tetap (DT)

	<p>berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi magister dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi, memberikan kontribusi dalam ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan memiliki minimal 1 dosen tetap (DT) dengan kualifikasi Doktor dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>berkualifikasi minimal Lektor: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor, Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>		<p>publikasi di jurnal nasional terakreditasi: Minimal 20% dosen tetap (DT) melakukan/memiliki publikasi yang selaras dengan disiplin ilmu/ kompetensi inti Program Studi pada jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir.</p>
PJJ Magister	<p>100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian CPL dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Lektor Kepala: Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Lektor Kepala, dan/atau Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>		<p>≥ 20% dosen tetap (DT) publikasi di jurnal nasional terakreditasi: Minimal 20% dosen tetap (DT) melakukan/memiliki publikasi yang selaras dengan disiplin ilmu/ kompetensi inti Program Studi pada jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir.</p>
PJJ Doktor	<p>100% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi Doktor: Seluruh dosen tetap (DT) berkualifikasi Doktor dengan keahlian di bidang ilmu yang selaras dengan disiplin ilmu/kompetensi inti Program Studi dan memberikan kontribusi dalam ketercapaian CPL dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>≥ 40% Dosen Tetap (DT) berkualifikasi minimal Guru Besar (GB): Minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap (DT) yang memiliki Jenjang Jabatan Akademik Guru Besar dalam 3 tahun terakhir</p>		<p>≥ 20% dosen tetap (DT) publikasi di jurnal nasional terakreditasi: Minimal 20% dosen tetap (DT) melakukan/memiliki publikasi yang selaras dengan disiplin ilmu/ kompetensi inti Program Studi pada jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir</p>